

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin: Pada Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2021/PA.Pwt, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri.
- 2) Sesuai dengan Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat 32., sejalan juga dengan Kaidah Ushul Fiqih yang artinya menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.
- 3) Kedua mempelai tidak ada larangan untuk menikah.
- 4) Menikah merupakan naluri kemanusiaan / apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan setan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan maksiat dan dosa.

B. Saran

Penulis mengambil judul Dispensasi Nikah karena masih banyak terdapat pernikahan di bawah umur, terutama di pelosok-pelosok penjuru Indonesia, Karena masyarakat masih belum memahami tentang arti pernikahan dan/ perkawinan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak atau pejabat yang terkait untuk mensosialisasikan mengenai arti perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar masyarakat sadar betul betapa pentingnya tujuan perkawinan agar tidak terjadi perceraian, karena anak yang belum

berusia matang di khawatirkan belum memiliki emosi yang stabil, dan nantinya diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia.